

**Proses *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan  
Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas**

**Iin Piani**

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman  
e-mail: iinpiani29@gmail.com

**Abstrak**

*Collaborative governance* dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan publik tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk diterapkan salah satunya pelaksanaan *collaborative governance* kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas melalui proses kolaborasi pihak yang terlibat koordinasi pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan dialog tatap muka melibatkan tiga pihak yaitu tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan, masyarakat dan pihak ketiga dari akademisi yaitu Universitas Jenderal Soedirman. Membangun kepercayaan ditunjukkan dengan saling mendukung dengan cara ikut serta dalam proses koordinasi baik dalam bentuk pertemuan atau rapat yang diselenggarakan. Komitmen terhadap proses terwujud pada ketergantungan di antara pihak yang terlibat dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan. Sikap saling memahami pihak yang terlibat di dalam pembangunan kawasan perdesaan mewujudkan ketiga desa Tanggeran, Klinting, dan Kemawi menjadi desa yang maju dan juga mandiri dengan memanfaatkan potensi. Hasil sementara dalam pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Banyumas terwujud pada capaian-capaian proses kolaborasi yang menghasilkan rencana strategis yang terdiri dari kegiatan dan upaya yang akan dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan.

**Kata kunci:** *Collaborative governance*, **Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemangku Kepentingan.**

**Abstract**

Collaborative governance can be a solution for various public problems but in practice it is not easy to implement one of them is the implementation of collaborative governance in rural areas in Banyumas Regency. This study aims to determine the process of collaborative governance in rural area development in Banyumas Regency through a collaborative process of parties involved in coordinating rural area development carried out by several parties, namely the government, the community, and third parties. The study uses qualitative methods with a case study approach model. The results showed that face-to-face dialogue involved three parties, namely the rural area development coordination team, the community and a third party from academia namely Jenderal Soedirman University. Building trust is demonstrated by mutual support by participating in the coordination process in the form of meetings or meetings. Commitment to the process manifests in the dependence between the parties involved and cooperate with each other to achieve goals. The mutual understanding of the parties involved in the development of rural areas has made the three villages of Tanggeran, Klinting, and Kemawi become developed and independent villages by exploiting their potential. Preliminary results in the development of rural areas in Banyumas Regency were realized in the achievements of the collaborative process that resulted

in a strategic plan consisting of activities and efforts to be carried out at the implementation stage of rural area development activities.

**Keywords: Collaborative governance, Rural Area Development, Stakeholders.**

## PENDAHULUAN

Salah satu fokus kajian yang menjadi subjek strategis dari topik *collaborative governance* adalah pembangunan kawasan perdesaan. Menurut Berthold (2016:434), segala upaya *collaborative governance* yang dilakukan pemerintah dalam isu pembangunan berkelanjutan selalu bermuara pada kawasan perdesaan sebagai pusat awal pengambilan kebijakan. Eksistensi kawasan perdesaan di Indonesia pada dasarnya memiliki peran krusial dalam pembangunan. Meski hingga saat ini, usaha tersebut sudah memberikan beberapa peningkatan, tetapi pada tataran pelaksanaannya, pembangunan perdesaan ini masih menghadapi berbagai masalah internal dan masalah eksternal. Selain itu salah satu masalah sektor pertanian, Christine (2016:14) menyebutkan bahwa persoalan pemerataan dan kepemilikan lahan pertanian penduduk menjadi isu yang belum dapat diselesaikan secara maksimal. Prihatmaji (2015:22) juga menambahkan bahwa resiko kerapuhan yang dimiliki petani dan para pengusaha di perdesaan di bidang pertanian tergolong tinggi. Jenna (2016:8) menyatakan bahwa masalah pemerataan disebabkan oleh implementasi pembangunan yang belum terfokus dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam mempercepat proses pembangunan perdesaan, pemerintah mencanangkan berbagai macam program, baik kebijakan dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat, minimalisasi kemiskinan, dan pengelolaan pembangunan di perdesaan. Hal tersebut adalah salah satunya diwujudkan dengan program “pembangunan kawasan perdesaan” sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk masyarakat.

Adapun untuk landasan hukum dari kebijakan pembangunan kawasan perdesaan tersebut yaitu ada sejak disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana undang-undang tersebut mempunyai tujuan dan fungsi dalam menciptakan desa yang kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis yang digunakan untuk mengatur tentang pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 83 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan mengenai pembangunan kawasan perdesaan yang diartikan sebagai suatu kombinasi pembangunan kawasan antar desa yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten atau Kota, dan dengan adanya pembangunan kawasan perdesaan diharapkan dapat memberi kecepatan dan kualitas dalam melayani masyarakat, pengembangan ekonomi dan perberdayaan untuk seluruh masyarakat desa dengan cara yang partisipatif. Di samping pasal 83 di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap lembaga pemerintahan juga menegaskan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan secara khusus mengesahkan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Kawasan Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Terkait pelaksanaannya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah bahwa urusan pembangunan merupakan suatu keharusan yang menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya sehingga untuk proses pelaksanaan dari kebijakan pembangunan kawasan perdesaan menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu melalui Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang biasa disebut TKPKP. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan suatu lembaga dari institusi pemerintah yang menjadi pelaksana pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan tingkat tanggung jawabnya yang berlandaskan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 mengenai pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya sistem otonomi daerah, maka pemerintah memiliki wewenang yang lebih dalam melakukan pembangunan kawasan perdesaan. Otonomi tersebut membuat desa dapat melakukan peran penting sebagai basis awal dalam pemberian fasilitas publik serta penyaluran partisipasi masyarakat lokal.

Kabupaten Banyumas adalah salah satu daerah dengan mayoritas wilayahnya yang memiliki karakteristik perdesaan yang masih bergantung pada sektor pertanian. Seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, maka keberadaan mayoritas desa di Kabupaten Banyumas menjadi berpeluang yaitu mempunyai peluang tersendiri bagi pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Hal ini seperti penuturan Ngozi (2015:74) dalam jurnalnya bahwa seiring dengan suatu perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, maka pemerintah harus berkontribusi sebagai *collaborative represent* di masyarakat. Adapun untuk Kecamatan yang menjadi usulan dari program kebijakan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas yaitu ada di Kecamatan Somagede.

Kecamatan Somagede adalah satu-satunya kecamatan yang menjadi sasaran pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas. Hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Bupati Banyumas No 414/879/ Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pegunungan Kendeng Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Penetapan tersebut karena Kecamatan Somagede memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh Kecamatan lainnya, yaitu potensi yang sesuai dengan syarat pembangunan kawasan perdesaan. Syarat tersebut adalah desa-desa yang berdekatan dalam satu kecamatan yang memiliki kesamaan, keterkaitan masalah dan potensi pengembangan seperti potensi pertanian, dan olahan hasil pertanian, serta potensi wisata.

Tiga desa di Kecamatan Somagede yang tidak memiliki tanah bengkok adalah desa Tanggeran, dan Desa Klinting, serta Desa Kemawi. Adapun dari kesembilan desa yang ada di Kecamatan Somagede hanya tiga desa tersebut yang tidak memiliki tanah bengkok sehingga

desa tersebut dianggap perlu untuk dibantu dalam hal perekonomian, akan tetapi bantuan tersebut tetap berorientasi pada kemandirian desa. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas juga membuat keputusan yaitu Keputusan Bupati Banyumas Nomor 414/514/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2017. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2017 yang diperkuat dengan adanya Keputusan Bupati yang kedua yaitu Keputusan Bupati Banyumas No. 410/996/Tahun 2017 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Agrowisata Pegunungan Kendeng Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, yang terdiri dari Perangkat Daerah, dan Perangkat Desa serta masyarakat. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Banyumas pada pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, juga melibatkan pihak ketiga yaitu Universitas Jenderal Soedirman sebagai pendamping.

Kerjasama dari berbagai pihak Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Banyumas tersebut yaitu bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan memajukan desa-desa yang menjadi sasaran dari pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak. Dengan adanya proses kolaborasi ini maka dapat mempercepat proses pelaksanaan program kebijakan sehingga lebih efektif (Antony, 2015:2). Terkait dengan adanya *collaborative governance* dalam program kebijakan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas membutuhkan penyatuan tujuan dari berbagai pihak. Pada pelaksanaannya untuk dapat mewujudkan tugas dan tanggung jawab tersebut, Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu antara lain melakukan rapat koordinasi antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; sosialisasi terkait dengan program kebijakan pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas; memfasilitasi kegiatan musyawarah desa terkait inisiasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas; memfasilitasi pembuatan peraturan desa tentang kerjasama antar desa mengenai pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas; penyusunan dan penetapan RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) Kabupaten Banyumas.

Hasil realisasi dari seluruh kegiatan pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, belum dapat dikatakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, karena seharusnya keseluruhan kegiatan tersebut sudah selesai pada tahun 2017 akan tetapi sampai tahun 2018 belum selesai. Hal tersebut dapat dilihat dari mulai adanya keterlambatan pada realisasi kegiatan yaitu pada kegiatan Rakor pengajuan SK Bupati

dan pembentukan TKPKP kawasan. Selain itu tingkat kehadiran pihak TKPKP Kabupaten Banyumas juga masih kurang. Tingkat partisipasi dari tiap anggota TKPKP masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dari kehadiran atau absensi sebagian besar anggota (kecuali pihak Desa Kemawi, Krikil, dan Tanggeran dan BPD) tidak mencapai 10 kali dari total 18 rapat pertemuan yang seharusnya diikuti Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahap perencanaan per November 2018. Dengan adanya masalah tersebut tentu akan berdampak pada tahap-tahap pembangunan kawasan perdesaan selanjutnya. (Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, Tahun 2018).

Pada proses kolaborasi diantara Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) di Kawasan Agrowisata Pegunungan Kendeng Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, masih mengalami permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut yaitu yang pertama, adalah masih rendahnya komitmen dari tiap anggota TKPKP Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Selanjutnya untuk masalah yang kedua, yaitu adanya egosektoral dari Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pendapat Booher (2015:2) hal ini disebabkan karena masyarakat yang semakin kompleks dan beragam sehingga menimbulkan egosektoral dan kepentingan yang semakin tajam. Sedangkan untuk masalah yang ketiga yaitu, terkait dengan proses kolaborasi yang belum mampu untuk mengkoordinasi seluruh dari kegiatan pembangunan kawasan perdesaan supaya dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait dengan proses *collaborative governance* dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas melalui proses kolaborasi antar anggota Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).

## TINJAUAN PUSTAKA

Model kolaborasi yang menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan yaitu menurut Ansell (2007:558), terdapat tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *problem setting* (penentuan masalah), dan *direction setting* (penentuan tujuan), serta implementasi. Dalam kajian-kajian yang sudah dilaksanakan selama ini, kita hanya berhenti pada proses kolaborasi yang terjadi dan bersifat tidak teratur dan juga tidak linear.

### **Dialog Tatap Muka/Face to Face dialogue**

Dialog tatap muka merupakan cara memecah kecurigaan antar aktor dalam membangun kolaborasi dan mencegah eksplorasi keuntungan bersama ditahap awal kolaborasi. Tahap awal adalah bagaimana membangun konsesusbukan untuk mengatur keuntungan tiap aktor. Dialog

tatap muka menjadi proses untuk membangun *trust*, sikap menghormati dan komitmen pada proses. Meskipun dialog tatap muka adalah kebutuhan yang terus berkelanjutan selama proses. Kegiatan diskusi antar institusi tersebut merupakan upaya pencapaian kesepakatan dengan melibatkan lebih dari satu lembaga. Dialog tatap muka ini dapat menjadi salah satu sarana utama dalam membantu memecahkan permasalahan kebijakan atau program. Manfaat diskusi adalah untuk berbagi pengalaman atau informasi guna pemecahan masalah atau pengambilan keputusan.

Dalam komunikasi tatap muka merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh komunikator dan komunikan yang saling berhadapan (*face to face*). Komunikasi tatap muka disebut juga komunikasi langsung (*direct communicatio*), komunikator dapat mengetahui apa efek komunikasinya pada saat itu. Tanggapan atau respon komunikan langsung diterima oleh komunikator. Dalam komunikasi tatap muka arus balik atau umpan balik (*feedback*) terjadi secara langsung. Berdasarkan jumlah komunikan yang dihadapi komunikator, komunikasi tatap muka dikelompokkan menjadi dua, yakni komunikasi antarpersona (*interpersona communication*) dan komunikasi kelompok (*group communication*).

### **Membangun Kepercayaan/*Trust Building***

Membangun kepercayaan atau *trust building* menjadi suatu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antar *stakeholders* agar berbentuk komitmen untuk menjalankan kolaborasi. Memahami antar *stakeholders* tersebut merupakan bagian dari adanya membangun kepercayaan dalam bekerja sama diantara *stakeholders*.

### **Komitmen Terhadap Proses/*Comitment to Process***

Aspek dalam proses kolaboratif selanjutnya yaitu sebuah komitmen. Dalam komitmen erat kaitannya dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam pemerintahan kolaborasi. Komitmen merupakan pengembangan kepercayaan, itikad baik tawar menawar untuk perolehan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan kebijakan. Sebelum berkomitmen pada proses, dan berjalan dengan arah yang tidak terprediksi, aktor-aktor harus mampu meyakinkan diri mereka bahwa prosedur deliberasi dan negosiasi memiliki integritas. Rasa didalam komitmen dapat memperkuat keterlibatan antar aktor. Kolaboratif pemerintah dapat membentuk rasa kepemilikan pada pengambilan keputusan dari lembaga pemerintah secara kolektif.

### **Saling Memahami/*Share Understanding***

Dalam proses kolaborasi, aktor harus dapat mengembangkan *share understanding* atau sikap saling memahami terhadap apa yang akan di capai bersama. Pada beberapa literasi, *share understanding* atau sikap saling memahami dimaknai sebagai misi bersama, kesamaan niat, kesamaan tujuan, kesamaan visi bersama, ideologi bersama, tujuan-tujuan yang jelas, arah yang

strategis dan jelas atau keselarasan nilai-nilai inti. *Share understanding* atau sikap saling memahami) juga dapat berarti kesepakatan dalam mendefinisikan sebuah masalah publik.

#### **Hasil Sementara/Intermediate Outcome**

Hasil sementara atau *intermediate outcomes* ini merupakan fase yang terakhir yaitu perantara hasil. Hasil sementara ini mewakili output nyata dalam setiap *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Keberhasilan kecil dapat memberi makna pada proses kolaboratif, mendorong siklus positif dari membangun kepercayaan, dan komitmen. Pada proses *collaborative governance*, hasil sementara atau *intermediate outcomes* tersebut tidak dapat digeneralisir sebagai suatu hasil akhir yang dicapai. Hasil sementara adalah hasil yang mulai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil sementara tersebut memberi manfaat secara sosial budaya dan juga manfaat secara ekonomis kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut bahwa untuk hasil sementara atau *intermediate outcomes* ini adalah sebagai sesuatu yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang peneliti gunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode tersebut bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang seutuhnya tentang sesuatu yang dimulai dari pandangan manusia yang diteliti secara lebih mendalam. Penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas sebagai pihak pelaksana teknis dari program pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas, dan pihak pemerintah desa yaitu Kepala Desa Tanggeran, Klinting, Kemawi, dan juga pihak ketiga yaitu pihak akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), serta pihak dari masyarakat. Sasaran pendukung dalam penelitian ini yaitu dari pihak yang tergabung dalam Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kawasan Agrowisata Pegunungan Kendeng Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas; Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas; Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas; Kecamatan Somagede; BUMDesa Kecamatan Somagede dan BKAD Kecamatan Somagede, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga terlibat di dalam proses kolaborasi pada pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Validitas data dalam penelitian ini mengacu pada triangulasi sumber yang memanfaatkan adanya penggunaan sumber, dengan cara membandingkan data pengamatan observasi dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait. Teknik

analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (2014:31) yaitu pengambilan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta kondensasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*New public service* pada konsep *governance* dapat diartikan sebagai sebuah tahapan pemakaian kekuasaan di berbagai bidang yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik. Penyelesaian tersebut memikirkan banyak kepentingan yang harus melibatkan partisipasi publik seperti *stakeholder* untuk melakukan kesepakatan bersama. Menurut Denhardt dan Denhardt, (2007:43) menyebutkan *New Public Service* merupakan kebijakan atau program dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaborasi.

*Collaborative governance* terdiri dari beberapa aspek salah satunya yaitu proses *collaborative governance* yang merupakan serangkaian kegiatan atau cara mengatur dan mengelola atau juga memerintah secara institusional. Dalam suatu proses *collaborative governance* tersebut ada beberapa lembaga atau instansi yang terlibat yaitu diantaranya adalah instansi atau lembaga pemerintahan, lembaga non pemerintahan, dan masyarakat, serta komunitas yang ada didalamnya. Adanya keterlibatan tersebut merupakan kolaborasi dari kerjasama yang dilakukan dan biasanya kolaborasi yang mereka lakukan sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari *stakeholders* yang terlibat. *Collaborative governance* pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas yang dilakukan melalui proses kolaborasi pihak yang terlibat dalam koordinasi pembangunan kawasan perdesaan di Desa Tanggeran, Kemawi, dan Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dapat dijabarkan sebagai berikut.

### **Face to face dialogue / Dialog Tatap Muka**

Dialog tatap muka dapat diukur dari dua aspek diantaranya adalah pihak yang terlibat dalam dialog tatap muka, dan intensitas dialog antar *stakeholder*. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pihak yang terlibat langsung dalam dialog tatap muka pada proses koordinasi program pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas diantaranya yaitu TKPKP, masyarakat, dan pihak ketiga (UNSOED). Selain itu intensitas dialog antar *stakeholder* yang bersifat kondisional yaitu melihat dari kebutuhan yang ada karena dalam rapat ataupun pertemuan tersebut tidak adanya jadwal rutin terkait pembahasan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas untuk setiap minggu, bulan atau bahkan tahun. Secara keseluruhan rapat pertemuan yang dilakukan seluruh *stakeholder* selama ini benar-benar dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi selama proses kolaborasi. Dalam intensitas dialog tatap muka antar *stakeholder* untuk tahun 2017 setiap bulannya telah diakan rapat pertemuan akan tetapi pada tahun 2019 belum diadakannya rapat pertemuan lanjutan. Belum adanya rapat pertemuan lanjutan tersebut

disebabkan oleh adanya mutasi pegawai pada Pemerintah Daerah yang menyebabkan adanya kekosongan Kepala Seksi Kawasan Perdesaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dialog tatap muka merupakan point utama dari suatu proses kolaborasi untuk memecahkan masalah atau kendala yang terjadi untuk mengeksplorasi masalah dengan cara kesepakatan bersama. Dialog tatap muka adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencegah adanya kecurigaan antar pihak stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi. Dialog tatap muka merupakan tahap awal dalam kolaborasi yang digunakan untuk membangun suatu komunikasi dan negosiasi diantara *stakeholders* yang ikut terlibat. Menurut Ansell and Gash (2007: 558) dialog tatap muka bukan sekedar media negosiasi dalam berorganisasi lebih dari itu dialog tatap muka merupakan kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk proses kolaborasi secara keseluruhan.

Adanya pemanfaatan dari dialog tatap muka atau *face to face dialogue* didalam proses koordinasi pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas merupakan suatu sarana yang dilakukan *stakeholders* melalui bentuk rapat atau pertemuan yang bersifat formal. Dialog tatap muka yang dilakukan pihak *stakeholders* yang terlibat didalam proses koordinasi yaitu melalui komunikasi dan negosiasi dalam bentuk musyawarah rapat atau pertemuan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dialog tatap muka dalam proses koordinasi pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh tiga pihak *stakeholders*. Tiga pihak tersebut yaitu tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan atau yang disingkat sebagai TKPKP dan masyarakat serta pihak ketiga dari Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED).

Dalam proses koordinasi program pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dalam bentuk suatu rapat atau pertemuan musyawarah antar tiga pihak yang terlibat tersebut. Dialog tatap muka yang dilakukan antara pihak TKPKP, masyarakat, dan UNSOED masih belum berjalan dengan rutin. Dialog tatap muka yang dilakukan tersebut masih menyesuaikan kebutuhan dalam proses kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian subjek yang terlibat dalam rapat atau pertemuan disesuaikan dengan kebutuhan agenda yang akan dibahas.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Plotnikof (2015:15) menemukan bahwa negosiasi yang dilakukan dengan cara komunikasi yang baik dapat mengurangi ketegangan antar pihak yang melakukan kolaborasi, dan pada tahap ini juga dengan adanya proses negosiasi yang berkelanjutan itu akan memudahkan pengorganisasian dalam menjalankan program melalui tata kelola kolaborasi. Dalam praktiknya untuk membangun upaya ini digunakan metode diskusi rutin dengan mengundang langsung perwakilan otoritas kedinasan dalam setiap agenda rapat, sehingga cara tersebut dinilai lebih efektif dari pada melalui cara maupun prosedur resmi, surat-menyurat, dokumen dan lainnya (formal).

Dialog tatap muka yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yaitu dari pihak pemerintah daerah dan pemerintah desa serta badan yang bersangkutan. Selain itu masyarakat yang termasuk tokoh masyarakat, kelompok sadar wisata, dan kelompok tani desa Tanggeran, Klinting dan Kemawi. Selaku pihak ketiga yaitu pembina pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Banyumas dari akademisi Unsoed. Dilaog tatap muka yang dilakukan dari berbagai stakeholders tersebut bersifat kondisional yaitu melihat dari kebutuhan yang ada karena dalam rapat ataupun pertemuan tersebut tidak adanya jadwal rutin terkait pembahasan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas.

Dalam pelaksanaannya dialog tatap muka yang dilakukan berbagai stakeholders dalam proses pembangunan kawasan perdesaan sudah baik karena memang dilakukan secara rutin meskipun sifatnya adalah kondisional. Dialog tatap muka yang bersifat kondisional itu selalu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membahas mengenai kegiatan strategis pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas. Selain itu pada observasi yang dilakukan, proses tatap muka yang sifatnya kondisional pun ditunjukkan dengan adanya rapat maupun koordinasi, selain itu ajang pertemuan-pertemuan di lingkup internal desa baik formal maupun non formal juga menjadi sarana untuk membahas Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Adanya ketiga pihak yaitu dari TKPKP Kabupaten Banyumas, Masyarakat, dan pihak pendamping dari Unsoed memiliki kepentingan masing-masing. TKPKP Kabupaten Banyumas sebagai pihak pemerintah cenderung memiliki kepentingan terselenggaranya Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas. Pihak masyarakat cenderung memiliki suatu kepentingan adanya pembangunan kawasan perdesaan sebagai wadah penyalur kegiatan perekonomian masyarakat terutama pada bidang pertanian dan pariwisata. Selain itu pihak pendamping dari Unsoed memiliki suatu kepentingan dalam program sebagai pengabdian kepada masyarakat.

### ***Trust Building / Membangun Kepercayaan***

Dalam membangun kepercayaan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas dapat diukur dari upaya yang dilakukan dalam membangun kepercayaan, dan sikap stakeholder terkait pembangunan kawasan perdesaan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun kepercayaan, ada beberapa upaya yang dilakukan. Upaya tersebut yaitu berupa koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah desa maupun dari pemerintah daerah, pihak dari masyarakat yaitu dari kelompok tani dan kelompok sadar wisata, dan pihak ketiga yaitu dari akademisi Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED). Selain itu sikap yang ditunjukkan *stakeholder* terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan memunculkan sikap dukungan dan semangat untuk menjalankan program pembangunan kawasan perdesaan terlebih dari pihak pemerintah desa yang sangat bersemangat terutama Desa Klinting. Sikap dukungan

tersebut baik dari segi setuju dengan apa yang direncanakan dan apa yang akan dilaksanakan antar *stakeholder* yang terlibat.

Proses membangun suatu kepercayaan dalam pembangunan kawasan perdesaan tidak terlepas dari dialog tatap muka sebagai tahap awal dari proses kolaborasi sehingga upaya yang dilakukan dalam membangun kepercayaan tidak terlepas dari proses dialog tatap muka yang baik. Upaya membangun kepercayaan sangat dibutuhkan, hal itu telah dilakukan oleh semua *stakeholders* yang terlibat pembangunan kawasan perdesaan dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut merupakan bentuk partisipasi *stakeholders* dalam program pembangunan kawasan perdesaan. Selain itu adanya dukungan dan motivasi merupakan cara dalam membangun sebuah kepercayaan sehingga terciptanya kerjasama satu sama lain yang menjadikan setiap proses kolaborasi dalam membangun kepercayaan berjalan dengan sesuai.

Berdasarkan hal tersebut dalam membangun kepercayaan ada upaya dari para *stakeholders* untuk melakukan koordinasi pihak internal dari pemerintah daerah dan pemerintah desa maupun Badan yang terkait seperti BKAD, BumDesa, dan BPD. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan dengan tujuan memberikan arahan-arahan tujuan program pembangunan kawasan perdesaan. Adanya berbagai kegiatan koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan tercermin beberapa sikap *stakeholders* dalam proses pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan adanya sikap saling mendukung terutama pada pemerintah desa Tanggeran, Klinting, dan Kemawi. Dalam proses pembangunan kawasan perdesaan masing-masing desa kawasan memiliki suatu kepentingan yang berbeda, sehingga terkadang memunculkan egosektoral dari setiap masing-masing desa kawasan meskipun pada akhirnya ada kesepakatan bersama yang dibangun setiap desa sasaran yaitu kebersamaan. Pada hasil observasi yang dilakukan terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas dalam membangun kepercayaan didasarkan atas kesepakatan bersama yaitu dengan membangun kawasan perdesaan secara kebersamaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesepakatan bersama dari masing-masing desa dalam membangun desa kawasan dengan menyetujui kesepakatan yang sudah ditetapkan.

Membangun sebuah kepercayaan dilakukan oleh pemimpin kolaborasi seperti Kepala Desa, Ketua Kelompok Sadar Wisata, Ketua Kelompok Tani, dan dari para pendamping dari Unsoed. Setiap Kepala Desa membangun kepercayaan kepada setiap *stakeholders* dengan menjelaskan dan melaksanakan beberapa tujuan program pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas. Ketua dari kelompok sadar wisata dan kelompok tani membangun sebuah kepercayaan dengan berpartisipasi aktif dari setiap kegiatan dan mengungkapkan berbagai potensi-potensi di bidang pariwisata dan pertanian. Pihak akademisi Unsoed membangun kepercayaan dengan menjalankan fungsinya sebagai pendamping program untuk

mengarahkan setiap proses pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Banyumas.

### ***Commitment to Process / Komitmen Terhadap Proses***

Komitmen terhadap proses dapat diukur dari keterbukaan antar pihak *stakeholder* dan ketergantungan antar pihak *stakeholder*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya melakukan proses kolaborasi yang telah dilakukan selama ini melalui keterbukaan antar pihak tersebut memiliki kecenderungan dilakukan pihak Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa. Adapun hasil dari observasi juga menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas lebih terbuka dengan Pemerintah Desa dan masyarakat serta pihak ketiga Unsoed. Dari ketiga pihak tersebut sudah saling terbuka satu sama lain karena memang pihak ketiga tersebut yang menjadi wadah dalam proses awal pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas ini. Selain itu kolaborasi seluruh *stakeholder* yang terlibat pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya karena dalam pengambilan suatu keputusan tidak dapat dilakukan satu pihak saja, karena prinsip pembangunan kawasan perdesaan adalah kebersamaan. Dari seluruh pihak *stakeholder* yang terlibat telah memiliki fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

Komitmen dari *stakeholders* merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dalam proses *collaborative governance*. Komitmen terhadap proses merupakan kemampuan dan kemauan *stakeholders* dalam menyatukan perilaku pribadi dengan memprioritaskan kebutuhan dari tujuan organisasi. Komitmen dalam sebuah organisasi dapat diciptakan dengan rasa kepemilikan terhadap organisasi, dimana rasa kepemilikan tersebut dapat menciptakan ketergantungan antar *stakeholders*. Menurut Ansell (2007:162), Komitmen adalah pengembangan kepercayaan, itikad baik tawar menawar untuk perolehan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan kebijakan. Tinggi rendah komitmen dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses kolaboratif. Seberapa besar komitmen dalam proses kolaboratif terlihat melalui ketergantungan dan keterbukaan *stakeholders*. Dalam pemerintahan, kolaboratif memiliki tujuan untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama. Adanya kesepakatan bersama yang sudah dibangun oleh setiap *stakeholders* tentu akan menghasilkan komitmen dari setiap proses Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas. Komitmen terhadap proses yang ditunjukkan oleh masing-masing desa dengan bersama-sama mencapai tujuan dari Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas.

Komitmen yang dibangun dalam proses pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan kesalingterbukaan pada setiap *stakeholders* terutama dari masing-masing pihak sasaran program yaitu pemerintah desa Tanggeran, Klinting, dan

Kemawi. Kolaborasi yang dilakukan ketiga desa tersebut dalam prosesnya memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Ketergantungan dengan masing-masing tugas ketiga desa sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu Desa Tanggeran, Klinting, dan Kemawi membentuk suatu komitmen dalam proses Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas. Pada hasil observasi yang dilakukan, komitmen terhadap proses Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan pencapaian tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan fungsi dari setiap *stakeholders* yang terkait. Dalam kaitannya komitmen terhadap proses juga ditunjukkan dengan partisipasi *stakeholders* mengenai perspektif masing-masing. Perspektif masing-masing *stakeholders* dapat ditunjukkan dengan partisipasinya dalam proses pembangunan kawasan perdesaan. Partisipasi tersebut ditunjukkan dengan cara penyampaian para *stakeholders* terhadap tugas dan kepentingannya.

### ***Share Understanding / Sikap Saling Memahami***

Sikap saling memahami dapat ditunjukkan dengan pemahaman masalah yang melatarbelakangi pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas dan terkait dengan pemahaman tujuan pembangunan kawasan perdesaan antar *stakeholder*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masalah yang melatarbelakangi kolaborasi pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas yaitu terkait dengan adanya konsep kawasan perdesaan yang mengharuskan desa yang akan dijadikan sebagai desa kawasan dalam pembangunan kawasan perdesaan adalah desa yang saling berdekatan dan memiliki potensi yang sama serta masalah yang sama. Adapun untuk potensi yang sama yaitu dari segi pertanian yaitu pengelolaan hasil pertanian dan pariwisata yang menggugulkan tempat-tempat wisata yang dimiliki ketiga desa tersebut. Sedangkan untuk kesamaan masalah yang melatarbelakangi dari ketiga desa tersebut yaitu bahwa ketiga desa tidak memiliki tanah bengkok sehingga pemasukan untuk Desa Kemawi, Klinting, dan Tanggeran berbeda dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Selain itu pemahaman tujuan dari ketiga pihak *stakeholder* yaitu Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Banyumas, dan masyarakat, serta pihak ketiga Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) yaitu sama dalam artian pemahaman tujuan dari ketiga pihak tersebut sesuai dengan yang ada pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dengan demikian tujuan utama yang ada dalam proses kolaborasi pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas adalah untuk menjadikan Desa Kemawi, Klinting, dan Tanggeran menjadi suatu desa yang mandiri yang mampu mengolah dan juga memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh ketiga desa tersebut dan digunakan untuk menyejahterakan masyarakatnya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Gash (2007:45) sikap saling memahami dalam berbagai literatur dianggap sebagai suatu misi visi dan tujuan yang jelas atau keselarasan nilai. Didalam proses *collaborative governance* pemahaman bersama dapat tercipta apabila antar *stakeholders* memiliki kesadaran dalam menjaga hubungannya antar *stakeholders*, dimana agar tercipta hubungan dan pemahaman sama baik antar *stakeholders* dapat ditunjukkan melalui komunikasi, kepercayaan dan komitmen yang baik antar *stakeholders*. Pada pembangunan perdesaan di Kabupaten Banyumas, sikap saling memahami diwujudkan dengan kesamaan pemahaman mengenai pendefinisian suatu masalah yang melatarbelakangi pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas, tidak lepas dari adanya potensi yang dimiliki dari ketiga desa tersebut yaitu desa Klinting, Tanggeran, dan Desa Kemawi di Kecamatan Somagede. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Irawan (2017:4) menemukan sikap saling memahami merupakan dasar kolaborasi yang bertujuan untuk kepentingan publik melalui penegakan tujuan dan kesadaran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sikap saling memahami yang ditunjukkan pemerintah desa Tanggeran, Klinting, dan Kemawi sebagai sasaran program pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas yang menekankan pada tujuan pembangunan kawasan desa itu sendiri yaitu menjadikan Desa Kemawi, Klinting, dan Tanggeran menjadi suatu desa yang mandiri yang mampu mengolah dan juga memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh ketiga desa tersebut. Adanya sikap saling memahami antara pemerintah desa Tanggeran, Klinting, dan Kemawi didasarkan pada pencapaian tujuan yang sama. Dengan tidak mengedepankan ego sektoral dari masing-masing *stakeholders*.

Pada observasi yang dilakukan, sikap saling memahami dari Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan setiap *stakeholders* yang terkait selalu dapat menghilangkan kepentingan sektoral saja melainkan menguatkan kepentingan bersama demi terselenggaranya tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas. Sikap saling memahami ditunjukkan oleh para *stakeholders* dengan adanya kesamaan tujuan dari program pembangunan kawasan perdesaan. Tujuan tersebut didasarkan pada visi dan misi dari pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas. Visi dan misi tersebut menjadi sasaran utama para *stakeholders* dalam proses pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas.

#### ***Intermediate Outcome / Hasil Sementara***

Hasil sementara dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dapat diukur dari rencana strategis yang dihasilkan dari proses kolaborasi dalam pembangunan kawasan pedesaan dan capaian yang dihasilkan dalam pembangunan kawasan pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak dari pemerintah daerah terutama Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten

Banyumas sudah melakukan upaya yang maksimal dalam mencapai target-target kesepakatan yang telah ditentukan di tahap-tahap sebelumnya. Hasil dari proses kolaborasi antar stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas, yaitu dari terwujudnya suatu kesepakatan bersama yang dilakukan antar para *stakeholder* yang terlibat dalam proses koordinasi pembangunan kawasan perdesaan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut didasarkan atas kebersamaan yang dibangun dari para *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya setelah melalui tahap-tahap perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yakni yang melalui proses koordinasi yang cukup panjang yang dilakukan melalui rapat-rapat internal ataupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara cukup rutin pada tahun 2017. Dari kesepakatan-kesepakatan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil sementara atau *intermediate outcome* yang terlihat nyata dalam proses kolaborasi yang telah dilakukan selama ini melalui pengelolaan asset yang meliputi pembangunan agrowisata melalui penanaman bibit pohon, renovasi atau penataan kembali kawasan wisata, dan berbagai upaya-upaya lain yang masih berlangsung hingga per tahun 2019.

Selain itu untuk rencana strategis dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas yaitu berupa upaya dari kegiatan yang akan dilakukan oleh instansi-instansi yang terlibat dalam Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) di Kabupaten Banyumas dan hal tersebut dituangkan dalam rencana yang dinamakan rencana pembangunan kawasan perdesaan (RKPKP) di Kabupaten Banyumas. Rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) merupakan rangkuman solusi yang diharapkan oleh tiga desa kawasan yang ada di Kecamatan Somagede yaitu dari adanya suatu masalah yang menghambat potensi-potensi yang akan dikembangkan oleh desa kawasan yaitu Desa Kemawi, Klinting, dan Tanggeran. Solusi tersebutlah yang diharapkan dapat dipenuhi oleh instansi-instansi atau SKPD yang ada di Kabupaten Banyumas.

Ansel (2007:44) menerangkan bahwa Hasil sementara dapat memberi makna pada proses kolaboratif, mendorong sikap positif dari membangun kepercayaan dan hasil sementara dalam proses kolaboratif dapat dilihat dari capaian yang di hasilkan dari program pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas. Selain itu, Ibrahim (2007:11) menjelaskan *intermediate outcomes* atas proses yang sedang berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis. Hasil sementara adalah hasil yang mulai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil sementara tersebut memberi manfaat secara sosial budaya dan juga manfaat secara ekonomis kepada masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut bahwa untuk hasil sementara ini adalah sebagai sesuatu yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Hasil sementara dari adanya suatu program Pembangunan Kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas tentu sudah dapat berdampak

baik kepada kelompok sasaran program maupun masyarakat umum. Hasil sementara yang telah dilakukan selama ini dalam proses pembangunan kawasan perdesaan di kabupaten Banyumas yaitu melalui pengelolaan asset yang meliputi pembangunan agrowisata melalui penanaman bibit pohon, renovasi atau penataan kembali kawasan wisata di Desa Tanggeran, Klinting, dan Kemawi. Adanya pengelolaan dari agrowisata di masing-masing desa sasaran program membentuk suatu dampak baik sosial, ekonomi, maupun dalam hal budaya masyarakat. Adanya sadar wisata dan pengelolaan pertanian yang strategis sudah dapat ditunjukkan oleh desa sasaran kawasan perdesaan, sehingga masing-masing dari desa sasaran siap mendukung proses Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas. Adapun proses pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas memiliki perencanaan strategis yang tercover di dalam Rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) Kabupaten Banyumas yang merupakan rangkuman solusi yang diharapkan oleh tiga desa kawasan yang ada di Kecamatan Somagede. Pada hasil observasi Pembangunan Kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas memiliki suatu hasil sementara yang signifikan.

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sadar wisata dan pengelolaan pertanian secara strategis pada desa Tanggeran, Klinting, dan Kemawi sebagai sasaran program. Adanya dampak sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat juga sudah tergambar, seperti penerapan-penerapan strategi pemasaran dan pengenalan kepada masyarakat luas tentang agrowisata desa Tanggeran, Klinting dan Kemawi dan sadar wisata yang ditunjukkan masyarakat sekitar.

## **KESIMPULAN**

Pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Banyumas melibatkan tiga pihak yaitu Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Banyumas, masyarakat dan pihak pendampig dari akademisi yaitu Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED). Dialog tatap muka dilakukan dengan cara formal melalui rapat atau pertemuan yang bersifat kondisional yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan tidak ada jadwal rutin di dalam pelaksanaan rapat atau pertemuan. Adanya koordinasi dan sosialisasi antar pihak yang berkepentingan menjadi sarana dalam membangun kepercayaan setiap *stakeholders*. Sikap *stakeholders* terkait pembangunan kawasan perdesaan ditunjukkan dengan saling mendukung dengan cara ikut serta dalam proses koordinasi baik dalam bentuk pertemuan atau rapat yang diselenggarakan. Munculnya ketergantungan di antara para *stakeholders* dengan adanya rasa saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam membangun komitmen adanya ketergantungan memunculkan keterbukaan antar pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan unsur penting yang ada di dalam suatu proses kolaborasi. Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas menekankan pada kesamaan tujuan dari kepentingan masing-masing *stakeholders*.

Hal tersebut memunculkan suatu sikap saling memahami pada peran dan tugas dari *stakeholders* pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas. Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas memiliki suatu capaian sementara yang ditunjukkan dengan adanya sadar wisata dan pengelolaan pertanian secara strategis pada desa Tanggeran, Klinting, dan Kemawi. Selain itu dampak sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat juga sudah tergambar, seperti halnya penerapan-penerapan strategi pemasaran dan pengenalan potensi-postensi yang ada di desa kawasan.

Adanya kepentingan yang berbeda dari masing-masing *stakeholders* seharusnya dapat diperhatikan terutama pada proses dialog tatap muka antar *stakeholders*. Pembagian peran dan fungsi dari masing-masing *stakeholders* harus tergambar jelas sehingga proses pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dapat berjalan sesuai harapan. Membangun kepercayaan pada proses kolaborasi pembangunan kawasan perdesaan di kabupaten Banyumas cenderung dilakukan oleh setiap pimpinan *stakeholders* yaitu kepala desa, ketua kelompok sadar wisata, ketua kelompok tani, dan pihak pendamping dari Unsoed. Peran dari masing-masing perwakilan kelompok *stakeholders* dapat dimanfaatkan sebagai alat penyalur informasi yang jelas. Dengan demikian kesalahpahaman diantara para *stakeholders* dapat di minimalisir. Adanya perpektif yang berbeda dari masing-masing kepentingan para *stakeholders* memunculkan suatu komitmen dalam proses kolaborasi. Toleransi dalam memahami setiap perbedaan perspektif dari *stakeholders* lain harus dapat dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk suatu komitmen bersama dari para *stakeholders* untuk mewujudkan keberhasilan program pambangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas. Adanya kesamaan tujuan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas memunculkan suatu sikap saling memahami mengenai peran dan tugasnya masing-masing. Kesamaan tujuan tersebut dapat menjadi alat utama untuk mewujudkan terselenggaranya pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas. Dengan demikian kesamaan tujuan tersebut dapat membentuk sikap adanya saling memahami dari para *stakeholders*. Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas memiliki suatu capaian sementara yang sudah dihasilkan dari adanya proses kolaborasinya dengan membentuk suatu dampak sosial, ekonomi, maupun dalam hal budaya masyarakat. Adanya capaian sementara yang sudah dihasilkan dapat menjadi kekuatan untuk mewujudkan desa kawasan di Kabupaten Banyumas yang berhasil. Hal tersebut juga didukung adanya pemeliharaan dan pemantauan secara rutin proses pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell dan Gash. (2007). *Collaborative governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press. Vol 18, Issue 4
- Antony. (2015). *Examining the adaptability of collaborative governance associated with publicly managed ecosystems over time: insights from the Front Range Roundtable, Colorado, USA*. *Journal Ecology and Society*. Colorado State University, 2University of Arizona, 3Colorado Department of Natural Resources
- Berthold. (2016). *Collaborative governance for Sustainable Development in China*. Open Journal of Political Science. Department of Political and Social Sciences, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany. ISSN Online: 2164-0513
- Christine, (2016). *Examining the Role of Collaborative governance in Fostering Adaptive Capacity: A Case Study from Northwest Colorado*. A THESIS Presented to the Department of Geography and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for degree of Master of Science.
- Denhardt. (2007). *The New public service: Serving Not Steering, (Chapter 1 Public Administration and the New Public Management)*. Sharpe Inc. New York
- Ibrahim. (2007). *Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung : Aditama
- Irawan, Denny. (2017). *Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol.5, Nomor 3. ISSN 2303-34
- Jenna. (2016). *Implementation and collaborative governance*. Masters of Public Policy Oregon State University. Master of Public policy essay of Jenna Knobloch presented June 2016. Issue 6, Pp 433-453.
- Ngozi, N. (2015). *Collaborative Governance Regime And Responsive Governance In Ogun State*. Singaporean Journal of Business, Economic, And Management Studies Vol.3 No.6. Department of Political Science & Public Administration Babcock Business school, Babcock University, Ilishan-Remo, Ogun State.
- Plotnikof, Mie. (2015). *Challenges of Collaborative governance An Organizational Discourse Study of Public Managers' Struggles with Collaboration across the Daycare Area*. Department of Operations Management Copenhagen Business School. ISBN:978-87-93339-35-4
- Prihatmaji. (2015). *Evaluasi dan Pemetaan Potensi Desa Mitra DPPM UII*. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Volume 4 No. 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 mengenai Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan